



**P E N E T A P A N**

**Nomor 111/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON ASLI**, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai "**PEMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 23 Juni 2021 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun nomor register 111/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn tanggal 23 Juni 2021, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, telah terjadi pernikahan secara antara **Suwito Utomo** dengan **Sapur**, dan dari pernikahan tersebut keduanya telah dikaruniai 8 anak bernama **Siti Rohmatin binti Suwito Utomo**, **PEMOHON ASLI**, **Rohmat bin Suwito Utomo**, **Rokhani bin Suwito Utomo**, **Rohman bin Suwito Utomo**, **Rohsuci binti Suwito Utomo**, **Rohamin binti Suwito Utomo**, dan **Rohma Fitri binti Suwito Utomo**;
2. Bahwa **Rohma Fitri binti Suwito Utomo** telah melahirkan seorang anak laki-laki di luar pernikahan yang sah bernama **Muchamad Ryan Syahputra** (13 tahun 11 bulan) sesuai Akta Kelahiran Nomor : 3519-LT-10062014-0036 tanggal 11 Juni 2014;

**Hal. 1 dari 12 hal Penetapan 111/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn**



3. Bahwa **Suwito Utomo** telah meninggal dunia karena sakit pada 6 Mei 2003 sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/94/402.414.12/2012 tanggal 22 Juni 2021;
4. Bahwa **Sapur** telah meninggal dunia karena sakit pada 03 Juni 2018 sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/93/402.414.12/2021 tanggal 22 Juni 2021;
5. Bahwa **Rohma Fitri binti Suwito Utomo** telah meninggal dunia karena sakit pada 11 Februari 2021 sesuai Akta Kematian Nomor : 3673-KM-01032021-0004 tanggal 01 Maret 2021, sedangkan anak yang bernama **Muchamad Ryan Syahputra** (13 tahun 11 bulan) tersebut di asuh oleh Pemohon selaku bibi/saudara kandung dari ibu anak tersebut hingga saat ini;
6. Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan klaim beasiswa BPJS atas nama **Muchamad Ryan Syahputra** (13 tahun 11 bulan) tersebut, namun pihak BPJS menginginkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun karena anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung almarhumah **Rohma Fitri binti Suwito Utomo** yang bernama **Muchamad Ryan Syahputra** (13 tahun 11 bulan) dengan Akta Kelahiran Nomor : 3519-LT-10062014-0036 tanggal 11 Juni 2014 dan memberikan wewenang kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum mewakili anak tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan ;
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, kemudian dalam persidangan yang terbuka

**Hal. 2 dari 12 hal Penetapan 111/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

### 1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon) N.I.K 3519075811660001, tertanggal 20 September 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana bukti P1;

### 2.

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Andoko Nomor 3519072711981723, tertanggal 03 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana bukti P2;

### 3.

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rohma Fitri Nomor 3519071109120004, tertanggal 19 Mei 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana bukti P3;

### 4.

Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rohma Fitri Nomor 3673-KM-01032021-0004, yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana bukti P4;

**Hal. 3 dari 12 hal Penetapan 111/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.

Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Suwito Utomo Nomor 470/94/402.414.12/2021 tanggal 22 Juni 2021, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana bukti P5;

6.

Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sapur Nomor 474.3/93/402.414.12/2021 tanggal 22 Juni 2021, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana bukti P6;

7.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Muchamad Tyan Syahputra** Nomor 3519-LT-10062014-0036 tanggal 11 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana bukti P7;

8.

Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon Nomor 401/017/402.414.12/2021 tanggal 22 Juni 2021, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana bukti P8;

9.

Fotokopi Pengajuan Pembayaran Manfaat Beasiswa (BPJS) Ketenagakerjaan, telah dibubuhi materai cukup serta dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana bukti P9;

**B. Bukti Saksi**

1. **SAKSI I**, Umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Madiun, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

**Hal. 4 dari 12 hal Penetapan 111/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn**



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
  - Bahwa benar Suwito Utomo dan Sapur adalah pasangan suami istri dan dikaruniai 8 (delapan) anak bernama **Siti Rohmatin, Siti Rohmatun, Rohmat, Rokhani, Rohman, Rohsuci, Rohamin, dan Rohma Fitri** ;
  - Bahwa benar Suwito Utomo telah meninggal pada tahun 2003 yang lalu karena sakit dan Sapur telah meninggal pada tahun 2018 yang lalu karena sakit;
  - Bahwa benar adik kandung Pemohon bernama Rohma Fitri telah melahirkan seorang anak diluar pernikahan bernama **Muchamad Tyan Syahputra**;
  - Bahwa benar adik kandung Pemohon bernama Rohma Fitri telah meninggal dunia pada bulan Pebruari 2021 karena sakit;
  - Bahwa, sepeninggal adik kandung Pemohon bernama Rohma Fitri, anak bernama **Muchamad Tyan Syahputra** (13 tahun 11 bulan) diasuh oleh Pemohon selaku Tantenya;
  - Bahwa keponakan Pemohon tersebut selama dalam asuhan Pemohon tumbuh dan berkembang secara sehat baik jasmani maupun rohani;
  - Bahwa benar Pemohon mengajukan klaim beasiswa BPJS Ketenagakerjaan atas nama **Muchamad Tyan Syahputra** (13 tahun 11 bulan), namun pihak BPJS Ketenagakerjaan meminta penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sebagai alas hukum untuk ditetapkan menjadi wali yang **Muchamad Tyan Syahputra** (13 tahun 11 bulan);
2. **SAKSI II**, Umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Madiun, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Adik Sepupu Pemohon;

**Hal. 5 dari 12 hal Penetapan 111/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn**



- Bahwa benar Suwito Utomo dan Sapur adalah pasangan suami istri dan dikaruniai 8 (delapan) anak ;
- Bahwa benar Suwito Utomo telah meninggal pada tahun 2003 yang lalu karena sakit dan Sapur telah meninggal pada tahun 2018 yang lalu karena sakit;
- Bahwa benar adik kandung Pemohon bernama Rohma Fitri telah melahirkan seorang anak diluar pernikahan bernama **Muchamad Tyan Syahputra**;
- Bahwa benar adik kandung Pemohon bernama Rohma Fitri telah meninggal dunia pada bulan Pebruari 2021 karena sakit;
- Bahwa, sepeninggal adik kandung Pemohon bernama Rohma Fitri, anak bernama **Muchamad Tyan Syahputra** (13 tahun 11 bulan) diasuh oleh Pemohon selaku Tantenya;
- Bahwa keponakan Pemohon tersebut selama dalam asuhan Pemohon tumbuh dan berkembang secara sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan klaim beasiswa BPJS Ketenagakerjaan atas nama **Muchamad Tyan Syahputra** (13 tahun 11 bulan), namun pihak BPJS Ketenagakerjaan meminta penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sebagai alas hukum untuk ditetapkan menjadi wali yang **Muchamad Tyan Syahputra** (13 tahun 11 bulan);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas Pemohon menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah diberikan waktu yang cukup, pihak Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar segera diberikan keputusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

**Hal. 6 dari 12 hal Penetapan 111/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn**





### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan sebagai Kakak Kandung dari Almarhumah Rohma Fitri dan Pemohon berencana mengajukan klaim beasiswa BPJS Ketenagakerjaan atas nama **Muchamad Tyan Syahputra**, oleh karena **Muchamad Tyan Syahputra** masih di bawah umur maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali yang berhak mewakili perbuatan hukum dari anak nama **Muchamad Tyan Syahputra** (13 tahun 11 bulan);

Menimbang, bahwa permohonan tersebut adalah bagian dari bidang perkawinan sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pemohon beragama Islam sehingga perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimaksud layak untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti P2 berupa Kartu Keluarga atas nama Andoko (Kepala Keluarga), bukti P3 berupa Kartu Keluarga atas nama Rohma Fitri (Kepala Keluarga), terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, karenanya Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, bukti P5 fotokopi Surat Keterangan Kematian, bukti P6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian, bukti P7 berupa Fotokopi Akta Kelahiran, bukti P8 berupa Fotokopi Surat Keterangan, bukti P9 berupa Fotokopi Pengajuan Pembayaran Manfaat Beasiswa (BPJS) Ketenagakerjaan dan saksi-saksi, yaitu **SAKSI I** (Tetangga Pemohon) dan

**Hal. 7 dari 12 hal Penetapan 111/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn**



**SAKSI II** (Adik Sepupu Pemohon) yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari bukti P1 s.d. P9 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa saksi tersebut berdasarkan Pasal 145 HIR telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon adalah sebagai kakak kandung dari Rohma Fitri bin Suwito Utomo, yang mana Rohma Fitri bin Suwito Utomo telah meninggal dunia pada tanggal 11 Pebruari 2021, pada saat perkara ini diajukan anak yang bernama Muchamad Ryan Syahputra bin Rohma Fitri (13 tahun 11 bulan), masih di bawah umur, dan Pemohon berencana mengajukan klaim beasiswa BPJS Ketenagakerjaan atas nama Muchamad Tyan Syahputra, oleh karena Muchamad Tyan Syahputra masih di bawah umur maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali yang berhak mewakili perbuatan hukum dari anak nama Muchamad Tyan Syahputra (13 tahun 11 bulan);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana terurai di atas, majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan ketentuan pasal 345 BW yang menyatakan apabila salah satu dari kedua orangtua meninggal dunia, terhadap anak yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum diwakili oleh walinya dan diselesaikan di Pengadilan Negeri, Pasal tersebut harus ditafsirkan bahwa oleh karena Pemohon dan almarhum suami Pemohon sama-sama beragama Islam, sesuai dengan asas personalitas keislaman maka sepanjang menyangkut pokok perkara di atas harus dinyatakan termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa, selanjutnya Majelis dengan tetap bersandar pada asas personalitas keislaman berpendapat, oleh karena telah dinyatakan

**Hal. 8 dari 12 hal Penetapan 111/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn**





pokok perkara termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama, maka penetapan tentang subjek hukum yang dapat mewakili perbuatan hukum dari anak di bawah umur akan didasarkan pada ketentuan dan prinsip hukum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan Majelis telah menemukan fakta bahwa anak nama Muchamad Ryan Syahputra (13 tahun 11 bulan) sampai dengan sekarang berada dalam pengasuhan Pemohon sebagai Tantenya dan ia mengalami tumbuh kembang secara sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas dengan bersandar pada ketentuan dalam pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 98 ayat (2) KHI di Indonesia yang menyatakan bahwa "orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan", Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan prinsip hukum Legal mandatory sebagaimana terkandung dalam pasal tersebut, Pemohon sebagai Tantenya adalah satu-satunya orang yang secara hukum paling berhak mewakili segala perbuatan hukum dari anak nama Muchamad Ryan Syahputra (13 tahun 11 bulan) yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan fakta, bahwa Pemohon telah ternyata mampu menjalankan kewajiban pengasuhan terhadap anak nama Muchamad Ryan Syahputra (13 tahun 11 bulan), sehingga anak tersebut mengalami tumbuh

**Hal. 9 dari 12 hal Penetapan 111/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn**



kembang secara sehat baik jasmani maupun rohani maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa Pemohon dapat dinyatakan sebagai Subjek Hukum yang cakap untuk mewakili segala perbuatan hukum yang terkait dengan seluruh hak untuk bertindak hukum yang melekat pada diri anak nama Muchamad Ryan Syahputra (13 tahun 11 bulan) dimaksud serta perbuatan hukum lain;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, dalam hal ini majelis hakim perlu memperhatikan qoul Ulama Ahli fikih Asy-Syaik Sayyid Syabiq yang diambil alih menjadi pendapat dalam pertimbangan majelis dalam Kitab Fiqih Sunnah, Juz III halaman 408 yang berbunyi sebagai berikut :

واجعل لمن ادعى حقا غائبا أو بينة أمدا ينتهي إليه، فإن أحضر بينته أخذت له بحقه،  
وإلا استحللت عليه القضية فإنه أنفى للشك وأجلى للعمى.

Artinya “ Jadikanlah bagi orang yang mengaku/mendakwa sesuatu hak ghoib atau sesuatu yang jelas ,berikanlah tenggang waktu yang secukupnya untuk mengemukakan bukti bukti yang belum terkumpul ,maka jika ia sanggup mengemukakan bukti buktinya maka berikanlah haknya itu kepadanya ,akan tetapi jika ia tidak sanggup mendatangkan bukti buktinya maka selesailah persoalan perkara itu ,cara yang demikian ini bertujuan menghilangkan keraguan dan menjelaskan kegelapan “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta berdasarkan fakta dan bukti dipersidangan bahwa anak yang bernama Muchamad Ryan Syahputra (13 tahun 11 bulan) adalah anak kandung dari Rohma Fitri binti Suwito Utomo;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut serta memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon Petitum Nomor 3, oleh karena permohonan tersebut mengenai Penetapan harta warisan yang merupakan perkara yang telah diatur tersendiri dan tidak dapat digabung

**Hal. 10 dari 12 hal Penetapan 111/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara ini, maka permohonan Pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan hukum sya'ri beserta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON ASLI) sebagai wali dari anak yang bernama Mochamad Ryan Syahputra bin Rohma Fitri (13 tahun 11 bulan) ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp260.000,- ( dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan di Madiun dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 M bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1442 H oleh kami Drs. H. Basyirun, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Suharno, S.Ag. dan Iqbal Kadafi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Dra. Rofik Latifah. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Basyirun, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Hal. 11 dari 12 hal Penetapan 111/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**H. Suharno, S.Ag.**

**Iqbal Kadafi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Rofik Latifah**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P	Rp.	10.000,00
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	125.000,00
4.	Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH		Rp.	260.000,00

**Hal. 12 dari 12 hal Penetapan 111/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn**